



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Arso, 04 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,xxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 02 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, KABUPATEN KEEROM, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN PASTI BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR WILAYAH RI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 15 September 2020 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 44/03/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 19 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxx selama 3 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Arso XIV, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan terakhir Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan namun telah meninggal dunia dalam usia 8 hari;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasakan hidup rukun dan harmonis bersama dengan Termohon selama kurang lebih 2 tahun dan selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - b. Termohon susah di atur dan keras kepala serta tidak mau mendengar saran dan nasihat dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019 yang disebabkan karena ketika Pemohon pulang kerja dan mendapati Termohon hanya main hand pond dan tiduran saja namun tidak menyiapkan makanan (tidak masak) sehingga terjadi percekcoakan kemudian Termohon pergi ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Arso tanggal 09 September 2019 dengan nomor perkara

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0069/Pdt.G/2019/PA.Ars namun Pemohon cabut kembali perkara tersebut dengan alasan karena akan berusha hidup rukun kembali dengan Termohon, namun ternyata sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan bahkan kini Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman orang tuanya tanpa diketahui alamatnya yang pasti;

7. Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari informasi keberadaan Termohon melalui keluarga juga teman-teman Termohon namun tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/03/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sutarni binti Sarjono**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sumatera No. 225, xxxx xxxx, Rt 009/ Rw 003, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxx selama 3 bulan, kemudian Pemohon

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang kontrakan di Arso XIV, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon juga keras kepala tidak mau mendengar nasehat dan saran dari Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019 Pemohon pulang dari bekerja namun Termohon tidak menyajikan makanan kepada Pemohon melainkan Termohon hanya sibuk bermain hand phone dan tanpa mpedulikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar di rumahnya namun saksi tidak pernah melihat langsung, saksi hanya tahu dari informasi keluarga Pemohon, dan saksi tahu dari cerita Termohon sendiri mengenai perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengajukan perkara perceraian pada tahun 2019 yang lalu, namun Pemohon berhasil damai dengan Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena masing-masing pulang ke rumah orang tuanya bahkan saat ini Termohon tidak diketahui lagi alamat domisilinya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tidak pernah lagi saling mpedulikan satu sama lain;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha mencari alamat domisili Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Sudarni binti Cip Ngadi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sumatera No. 214, xxxx xxx, Rt 009/ Rw 003, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx Barat, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxx selama 3 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang kontrakan di Arso XIV, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon juga keras kepala tidak mau mendengar nasehat dan saran dari Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019 saksi mendengar perselisihan Pemohon dan Termohon dan mendengar Termohon dalam keadaan menangis;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan Pemohon dan Termohon di rumahnya, namun setelah itu baikan lagi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama (rumah kontrakannya) tanpa pamit kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengahan tahun 2019 saksi melihat Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya tanpa ditemani oleh Termohon dan sejak itu saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
- Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengajukan perkara perceraian pada tahun 2019 yang lalu, namun Pemohon mencabut perkaranya karena berhasil damai namun setelah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama bahkan saat ini Termohon tidak diketahui lagi alamat domisilinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha mencari alamat domisili Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena dalam rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon juga susah diatur dan keras kepala serta tidak mau mendengar nasehat dan saran dari Pemohon akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, pihak Tergugat juga tidak diketahui lagi alamat domisilinya yang pasti hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bukti tersebut dikalifikasi sebagai akta autentik, bermeterai cukup,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, Termohon juga tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari alamat domisili Termohon namun hingga saat ini Termohon tidak diketahui alamat domisilinya yang pasti;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga pemohon dan termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut di atas yaitu dapat dipahami sebagai suatu kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan isteri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, ketidakharmonisan tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk diantaranya: saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, telah terang dan nyata bahwa saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Hal tersebut dapat difahami dari keadaan hubungan pemohon dan termohon yang sudah pisah tempat tinggal, tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain yang secara otomatis dipahami bahwa antara kedua belah pihak tidak ada lagi komunikasi satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak menjalankan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya. Terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon diketahui sejak perselisihan hingga kepergian Termohon pada pertengahan tahun 2019, yang hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tetap tidak saling peduli satu sama lain dan masing-masing pihak hidup dalam keadaan terpisah, keadaan tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, bahkan dari waktu ke waktu baik pemohon maupun termohon tidak pernah melakukan suatu usaha nyata untuk memperbaiki hubungannya, bahkan perselisihan tersebut justru semakin sulit teratasi karena Termohon tidak diketahui lagi alamat domisilinya yang pasti. Fakta tersebut oleh majelis hakim dinilai telah menunjukkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon telah berlangsung secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa baik keluarga maupun orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon telah melibatkan diri secara aktif untuk mencari jalan penyelesaian agar Pemohon dan Termohon tetap rukun namun tidak berhasil. Upaya majelis hakim untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon juga tidak berhasil, meskipun kepadanya telah diberi gambaran negatif dari segenap akibat perceraian. Namun, Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menjatuhkan talak, sedangkan Termohon tidak pernah datang memenuhi panggilan pengadilan untuk hadir di persidangan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak hanya bersifat terus-menerus, tapi juga sudah xxxxx xxx jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas menunjukkan bahwa kualitas hubungan Pemohon dan Termohon telah memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan kualitas hubungan yang demikian itu Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya dapat membawa mafsadat.

Menimbang, bahwa segenap pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak benar-benar telah pecah (Broken Marriage) dan xxxxx xxx harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak karena mudharatnya akan lebih besar jika mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, lebih baik Pemohon dan Termohon berpisah daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang hanya membawa penderitaan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب

Artinya :

"Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon, sehingga maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fadhila Fijannah Yoniningtyas binti Yon Maryono**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Idris, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Idris, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andiman, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	: Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	9.000,00
Jumlah	: Rp.	529.000,00

(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Arso

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)